


**PERCAMPURAN MODAL ASURANSI SYARIAH DAN  
KONVENTSIONAL DI PT. PRUDENTIAL CABANG JEMBER**



**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN  
HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA MAGISTER HUKUM**

**OLEH:**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
AFIFATUL MUNAWIROH, S.H.  
22203012028  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**PEMBIMBING:**

**DR. ABDUL MUGHITS, S.AG., M.AG.  
19760920 200501 1 002**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2024**

## ABSTRAK

Pemerintah Indonesia mewajibkan pemisahan unit syariah (*spin off*) pada perusahaan asuransi konvensional yang telah memenuhi syarat. Akibat adanya pemisahan, unit syariah yang memisahkan entitas dirinya harus menyetorkan modal awal sebagai syarat dari pendirian perusahaan. Namun, problematika yang terjadi adalah modal awal saat pendirian perusahaan asuransi syariah bersumber dan bercampur dengan asuransi konvensional. Adanya percampuran yang halal dengan yang haram, maka dimenangkan keharamannya. Dari sini, dibutuhkan analisis yang bisa mengurai kejelasan sumber modal awal dan kejelasan hukum Islam dalam menentukan keharaman dan kehalalan asuransi syariah. Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian terkait percampuran modal di PT. Prudential cabang Jember. Penelitian bertujuan untuk mengkaji praktik pengelolaan pada asuransi syariah, alasan masih terjadi percampuran modal perspektif hukum positif dan hukum Islam, serta menelusuri hukum kehalalan dan keharaman modal perspektif hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif empiris. Data penelitian diperoleh dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu: wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada pimpinan Prudential Titans Agency Jember. Selain menggunakan wawancara, penelitian ini juga bisa didasarkan pada data sekunder berupa buku, tesis, kebijakan pemerintah, dan artikel yang membahas tentang modal pasca pemisahan unit usaha syariah. Data-data tersebut diolah secara kualitatif dan dianalisis menggunakan teori hukum positif, hukum islam dan teori *tadarruj*.

Penelitian ini menemukan bahwa, *pertama*, percampuran modal masih terjadi di Prudential Titans Agency Jember dikarenakan merupakan salah satu agen perusahaan asuransi Prudential, sehingga bukan merupakan kantor prudential pusat. *Kedua*, status modal jika dianalisis perspektif hukum positif sudah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan tetapi, terdapat kekosongan hukum pada UU No. 40 tahun 2014 tentang perasuransian terkait lembaga yang berwenang menetapkan fatwa syariah belum disebutkan. Terkait pendapat yang menyatakan bahwa asal usul modal yang digunakan saat pendirian bercampur dengan modal dari asuransi konvensional. Ketika menanggapi hal ini, hukum dari modal awal adalah dibolehkan dengan menganalogikan kehidupan *mu'allaf*-nya non muslim. Sehingga dosa-dosa yang telah ia perbuat diampuni atas keberimanannya. Selanjutnya perihal dana yang bercampur bila dihukumi dengan kaidah *idza ijtama' al-halāl wa al-harām ghuliba al-harām* tidak relevan digunakan untuk menghukumi permasalahan ini, karena dana dari perasuransi masih bisa diurai sesuai data-data pendapatan prudential syariah. lebih relevan jika menggunakan kaidah turunan berikutnya seperti *tafrīq al-halāl 'an al-harām* yang menyerukan untuk memisahkan data keuangan dari konvesional kepada syariah. sehingga, tindakan yang dilakukan oleh prudential syariah adalah sesuai meskipun masih terus bertahap (*tadarruj*).

**Kata Kunci:** Modal, Pemisahan Unit, Prudential Syariah.

## **ABSTRACT**

*The Indonesian government requires the separation of sharia units (spin off) in conventional insurance companies that have met the requirements. As a result of the separation, the sharia unit that separates itself must deposit initial capital as a condition of the company's establishment. However, the problem that occurs is that the initial capital when establishing an Islamic insurance company is sourced and mixed with conventional insurance. The mixing of the halal with the haram, the haram wins. From here, an analysis is needed that can parse the clarity of the source of initial capital and the clarity of Islamic law in determining the halalness and halalness of Islamic insurance. Therefore, researchers feel interested in conducting research related to the mixing of capital in PT Prudential Jember branch. The research aims to examine the management practices in Islamic insurance, the reasons for the mixing of capital, and trace the law of halalness and understanding of capital from the perspective of positive and Islamic law.*

*This research is a field research with an empirical normative approach. The research data was obtained using several data collection techniques, namely: interview and documentation. Interviews were conducted with the leadership of Prudential Titans Agency Jember. In addition to using interviews, this research can also be based on secondary data in the form of books, theses, government policies, and articles that discuss capital after the separation of Islamic business units. The data is processed qualitatively and analyzed using positive law theory, Islamic law and tadarruj theory.*

*This study found that, first, capital mixing still occurs in Prudential Titans Agency Jember because it is one of the Prudential insurance company agents, so it is not a central prudential office. Second, the status of capital when analyzed from a positive legal perspective is in accordance with the policies set by the government. However, there is a legal vacuum in Law No. 40 of 2014 concerning insurance related to institutions authorized to determine sharia fatwa has not been mentioned. Related to the opinion stating that the origin of the capital used during the establishment was mixed with capital from conventional insurance. When responding to this, the law of initial capital is permissible by analogizing the life of non-Muslim mu'allaf. So that the sins he has committed are forgiven for his faith. Furthermore, regarding mixed funds when punished with the rule of idza ijtama' al-halāl wa al-harām ghuliba al-harām is not relevant to be used to punish this problem, because funds from insurers can still be parsed according to prudential sharia income data. more relevant if using the next derivative rule such as tafriq al-halāl 'an al-harām which calls for separating financial data from conventional to sharia. thus, the actions taken by prudential sharia are appropriate even though they are still gradual (tadarruj).*

**Keywords:** Capital, Spin Off, and Prudential Syariah



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYAR'IAH DAN HUKUM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

Nomor : B-1324/Un.02/DS/PP.00.9/12/2024

Tugas Akhir dengan judul : PERCAMPURAN MODAL ASURANSI SYARIAH DAN KONVENTSIONAL DI PT. PRUDENTIAL CABANG JEMBER

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AFIFATUL MUNAWIROH, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 22203012028  
Telah diujikan pada : Jumat, 06 Desember 2024  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

**TIM UJIAN TUGAS AKHIR**

Ketua Sidang/Pengaji I

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 62576918355d8



Pengaji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 675akk4744879

Pengaji III

Dr. Saifuddin, SHI, MSI.  
SIGNED

Valid ID: 67518425c06ab



## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Afifatul Munawiroh, S.H.  
NIM : 22203012028  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 25 November 2024 M  
23 Jumadilawal 1446 H

Penulis,

Afifatul Munawiroh, S.H.  
NIM. 22203012028





## SURAT PERSETUJUAN TESIS


Hal : Tesis Saudari Afifatul Munawiroh, S.H.

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa tesis saudara:

Nama : Afifatul Munawiroh, S.H.

NIM : 22203012028

Judul : Percampuran Modal pada Asuransi Syariah dan Konvensional  
di PT. Prudential Syariah cabang Jember

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister Ilmu Syariah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar tesis atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 25 November 2024 M

23 Jumadilawal 1446 H

Pembimbing,

Dr. Abdul Mughis, S.Ag., M.Ag.  
NIP. 19760920 200501 1 002



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
Alamat: Jl. Marsda Adisucipto, Telp. (0274) 512840 Fax (0274) 545614  
Yogyakarta 55288

**KARTU BIMBINGAN TESIS**

Nama Mahasiswa : Afifatul Munawiroh, S.H.  
NIM : 22203012028  
Semester : 4 (empat)  
Konsentrasi : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Magister Ilmu Syariah  
Pembimbing : Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag.  
Judul : Percampuran Modal pada Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential cabang Jember

No	Tanggal	Konsultasi ke	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	28 Maret 2024	1	Bimbingan Bab I (Proposal)	
2	7 Juni 2024	2	Bimbingan penulisan teknis dan substansi untuk Bab II dan Bab III	
3	19 September 2024	3	Bimbingan Hasil revisi Bab II dan Bab III	
4	21 Oktober 2024	4	Bimbingan substansi Bab IV dan Bab V	
5	5 November	5	Bimbingan hasil revisi untuk Bab IV dan Bab V	
6	25 November	6	ACC Tesis	

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
**YOGYAKARTA**

Yogyakarta, 25 November 2024

Mengetahui,  
Pembimbing

Dr. Abdul Mughist, S.Ag., M.Ag.

## MOTTO

وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَقْرَأُونَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

“Dan dia bersamamu di mana saja kamu berada. Dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

(Q.S. al-Hadid {57}: 4)



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Tesis ini saya persembahkan untuk suami dan anak saya:  
“Mohammad Ishom dan Arunika Zeline Fayda”



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

### I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
/	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Şa'	Ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ჰ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	T	te (dengan titik di bawah)

ظ	Za'	ڙ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ڪ	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## II. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

سنّة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علّة	ditulis	<i>'Illah</i>

## III. *Ta' marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
إسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-Mazāhib</i>
----------------	---------	-----------------------------

#### IV. Vokal pendek

1.	-----́-----	fathah	ditulis	a
2.	-----܂-----	kasrah	ditulis	i
3.	-----܄-----	dammah	ditulis	u

#### V. Vokal panjang

1.	Fathah + alif <i>إسْتِحْسَان</i>	ditulis ditulis	ā <i>Istihsān</i>
2.	Fathah + ya' mati <i>أَنْثَى</i>	ditulis ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + yā' mati <i>الْعَلَوَانِي</i>	ditulis ditulis	ī <i>al-'Ālwānī</i>
4.	Dammah + wāwu mati <i>عُلُوم</i>	ditulis ditulis	ū <i>'Ulūm</i>

#### VI. Vokal rangkap

1.	Fathah + ya' mati <i>غَيْرُهُمْ</i>	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fathah + wawu mati <i>قُول</i>	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

#### VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
----------	---------	----------------

أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لأن شكرتم	ditulis	<i>la 'in syakartum</i>

### VIII. Kata Sandang Alif +Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

### IX. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yī</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>
ذوي الفروض	ditulis	<i>Žawī al-Furiūd</i>



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Puji dan syukur peneliti haturkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan banyak karunia-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir tesis ini dengan judul, “Percampuran Modal Asuransi Syariah dan Konvensional di PT. Prudential cabang Jember” Tesis ini disusun untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H), Konsentrasi Hukum Ekonomi Syariah Program Studi Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Salam dan cinta peneliti selalu tercurahkan kepada kekasih Allah SWT, yang telah membimbing kehidupan peneliti yaitu Nabi Muhammad SAW.

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang membantu kelancaran penelitian dan penyusunan tesis ini, baik berupa dukungan spiritual, moril, maupun materiil. Oleh karena itu, peneliti secara khusus menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Noorhaidi Hasan, M.A., M.phil., Ph.D.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Prof. Ali Sodikin, M.Ag.
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Syari’ah Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Ibu Dr. Siti Jahroh, S.H.I, M.Si dan
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Anwar, M.A., selaku Dosen Penasehat Akademik selama masa perkuliahan peneliti.
5. Bapak Dr. Abdul Mughist, S.Ag, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan tesis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah meluangkan waktunya untuk memberikan masukan, arahan, bimbingan dan saran hingga tesis ini terselesaikan dengan baik dan di waktu yang tepat.

6. Segenap civitas akademika dan dosen yang dengan penuh kesabaran dan keikhlasan membimbing dan memberikan pengajaran dari berbagai latar belakang keilmuan kepada penulis kepada penulis.
7. Staff Tata Usaha Prodi Magister Ilmu Syari'ah yang telah membantu memudahkan berbagai urusan administratif berkaitan dengan perkuliahan dan penyusunan tesis ini.
8. Khususnya teman-teman kelas MIS B dan umumnya teman-teman se-program studi Magister Ilmu Syariah yang senantiasa berbagi informasi, motivasi dan berbagi ilmu serta pengalaman studi.

Oleh karenanya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada seluruh komponen yang telah berjasa dan berkontribusi dalam penyelesaian penelitian tesis ini. Peneliti tidak dapat membalas kebaikan mereka satu per-satu kecuali dengan doa, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua amal kebaikan yang mereka berikan kepada peneliti, diberi kelancaran dan kemudahan terhadap semua urusan masing-masing, aamiin.



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN TESIS .....</b>	iv
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME .....</b>	v
<b>SURAT PERSETUJUAN TESIS.....</b>	vi
<b>KARTU BIMBINGAN TESIS.....</b>	vii
<b>MOTTO .....</b>	viii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	ix
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	xv
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	xiv
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xvi
<b>BAB I. PENDAHULUAN.....</b>	1
A. <b>Latar Belakang Masalah .....</b>	1
A. <b>Rumusan Masalah.....</b>	5
B. <b>Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....</b>	6
C. <b>Telaah Pustaka .....</b>	7
D. <b>Kerangka Teori .....</b>	11
E. <b>Metode Penelitian.....</b>	14
F. <b>Sistematika Pembahasan.....</b>	18
<b>BAB II. MODAL PADA ASURANSI SYARIAH PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, HUKUM POSITIF, DAN TEORI TADARRUJ .....</b>	20
A. <b>Tinjauan Umum Hukum Asuransi dalam Tata Hukum Indonesia .....</b>	20
1.Dasar Hukum Asuransi di Indonesia .....	20
2.Dasar Hukum Asuransi Syariah .....	25
B. <b>Modal Asuransi Syariah dan Konvesional .....</b>	37
1.Modal Awal Asuransi Konvesional.....	37
2.Modal Awal Asuransi Syariah.....	40
3.Pemisahan ( <i>Spin-Off</i> ) Unit Asuransi Syariah .....	42
C. <b>Kaidah <i>Tadarruj</i> dalam Perkembangan Industri Asuransi Syariah.....</b>	45
1.Kaidah <i>Tadarruj</i> dalam Hukum Islam .....	45

2.Kaidah <i>Tadarruj</i> pada Pendirian Asuransi Syariah .....	50
<b>BAB III. MODAL PADA ASURANSI SYARIAH DAN KONVESIONAL DI PT. PRUDENTIAL CABANG JEMBER.....</b>	<b>55</b>
<b>A. Profil Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential Jember ....</b>	<b>55</b>
1.Sejarah Asuransi di PT. Prudential Jember .....	55
2.Visi, Misi, dan Nilai Asuransi di PT. Prudential Jember .....	59
3.Struktur Lembaga Asuransi di PT. Prudential Jember .....	63
4.Produk-produk Asuransi di PT. Prudential Jember .....	70
<b>B. Modal Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential Jember ...</b>	<b>76</b>
1.Pendapatan Modal Awal Asuransi Syariah di PT. Prudential Jember.....	76
2.Proporsi Modal pada Asuransi Syariah di PT. Prudential Jember.....	82
<b>BAB IV. ANALISIS TERHADAP MODAL ASURANSI SYARIAH DI PT. PRUDENTIAL CABANG JEMBER DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF .....</b>	<b>87</b>
<b>A.Percampuran      Modal      pada      Prudential      cabang      Jember .....</b>	<b>87</b>
<b>B.Status Modal Asuransi Syariah dan Asuransi Konvesional di Prudential cabang Jember .....</b>	<b>92</b>
1...Analisis Modal pada Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential cabang Jember Perspektif Hukum Positif.....	92
2...Analisis Modal pada Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential cabang Jember Perspektif Hukum Islam .....	98
<b>BAB V. PENUTUP.....</b>	<b>107</b>
A. Kesimpulan.....	107
B. Saran .....	109
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>111</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>118</b>
<b>CURRICULUM VITAE.....</b>	<b>111</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Kebijakan yang ditetapkan pada asuransi syariah saat ini faktanya masih beriringan dengan kebijakan yang ada pada asuransi konvensional.<sup>1</sup> Adanya asuransi syariah yang bertujuan ingin memberikan nuansa islami pada industri asuransi berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Di mana, produk yang ditawarkan mampu memberikan kepastian dan perlindungan kepada pemegang polis seperti didalam polis yang telah diperjanjikan dari kedua belah pihak.<sup>2</sup> Hal ini nantinya akan memberikan sinergi baru bahwa asuransi syariah memiliki nilai positif dalam perkembangan industri asuransi di Indonesia.

Namun, realitas yang ada menyatakan bahwa perkembangan asuransi syariah masih memiliki beberapa problemika seperti belum adanya pemisahaan (*spin off*) dari unsur modal yang ada pada asuransi syariah masih bercampur dengan asuransi konvesional.<sup>3</sup> Melihat pada POJK No. 11 Tahun 2023 memberikan penegasan untuk memberikan pelayanan secara maksimal dan melindungi

---

<sup>1</sup> Ady Cahyadi, Euis Amalia, dan Amilin, “Evaluasi Kebijakan *Spin Off* Pada Industri Asuransi Syariah di Indonesia,” *AKHTSAR: Jurnal Akutansi Syariah*, Vol. 6:1 (2023), hlm. 122-124.

<sup>2</sup> Iip Hartono Prayogo dan Syufa’at, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4:1 (Februari 2023), hlm. 58-60.

<sup>3</sup> Santri Yani Zainta dan Nuri Aslami, “Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya,” *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 2:1 (2022), hlm. 37.

kepentingan pemegang polis dan peserta.<sup>4</sup> Ditetapkannya peraturan ini memberikan sinyal kepada perusahaan asuransi syariah untuk memisahkan manajemen perusahaan yang masih bergabung dengan manajemen asuransi konvensional.

Selanjutnya pada perluasan pangsa pasar asuransi syariah yang terus meningkat membuat kebijakan yang telah ditetapkan harus segera dilaksanakan.<sup>5</sup> Peningkatan dibuktikan dari data yang ada, hingga tahun 2021 telah ditemukan bahwa kontribusi keseluruhan asuransi syariah mencapai RP. 11,55 triliun atau meningkat sebanyak 51,89% dari tahun-tahun sebelumnya.<sup>6</sup> Pada peningkatan ini terlihat bahwa adanya pemisahan unit asuransi syariah diperlukan dalam industri asuransi guna memberikan kemaslahatan bagi pemegang polis dan peserta.

Pemisahan unit pada asuransi syariah memberikan kepastian pada modal yang digunakan adalah dari unsur yang halal dan bebas dari tindakan maisir (perjudian), garar (penipuan), dan riba.<sup>7</sup> Wahbah az-Zuhailī menetapkan bahwa pada asuransi konvesional masih mengandalkan kelipatan tambahan premi yang tidak menentu ketika pemegang polis mendapatkan klaim atas asuransi yang sudah diperjanjikannya.<sup>8</sup> Hal ini memberikan arti bahwa pada sistem asuransi yang

---

<sup>4</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemisahaan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 2 (d).

<sup>5</sup> Miftah Hanny Safira, dkk, “Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia,” *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1:3 (2021), hlm. 196.

<sup>6</sup> Prudential Syariah, <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>, diakses pada 9 Maret 2024.

<sup>7</sup> Eko Suryawardhi, “Analisis Kinerja Perusahaan dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika,” *Jurnal Tabarru’: Islamic Banking and Finance*, Vol. 4:2 (November 2021), hlm. 500.

<sup>8</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), IV: 343.

bersifat transfer risiko (*risk transfer*) terindikasi adanya praktik riba dan dilarang menurut pemikiran Wahbah az-Zuhaili.

Selanjutnya ditegaskan oleh Fatwa MUI No. 1 tahun 2004 yang menyatakan bahwa praktik pembungan yang dilakukan pada sektor perbankan maupun non perbankan dihukumi sebagai riba, sedangkan riba dalam fatwa ini dihukumi keharamannya karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dengan demikian, adanya ketetapan pada POJK No. 11 tahun 2023 terkait pemisahan unit menjadi keharusan yang sangat penting untuk ditindaklanjuti agar produk dari asuransi syariah memiliki kepastian dalam hukum maupun manajemen perusahaan.

Ketika manajemen asuransi syariah masih menjadi satu struktural dengan asuransi konvesional, maka dikhawatirkan modal yang seharusnya diinvestasikan pada perusahaan berbasis syariah bercampur dengan perusahaan-perusahaan non-syariah (konvesional). Pemisahan tersebut juga turut menimbulkan permasalahan lantaran asuransi syariah harus memenuhi beberapa kriteria yang sudah ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2014. Adanya asuransi syariah juga harus diimbangi dengan batasan-batasan norma yang telah diatur sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sehingga, secara kelembagaan juga diharuskan berbeda dengan asuransi konvesional, karena pada asuransi syariah selain diawasi oleh OJK dan DPS.

Selain itu, penetapan akad yang ditawarkan pada asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'* (tolong menolong) di mana pada asuransi syariah menggunakan konsep pembagian risiko (*risk sharing*) sesuai dengan pembagian dari dana kontribusi yang telah disepakati. Hal ini tentunya berbeda dengan asuransi

konvesional yang mengandalkan pengalihan risiko (*risk transfer*).<sup>9</sup> Tidak hanya menggunakan akad *tabarru'*, dalam praktiknya juga menggunakan akad *wakalah bi al-ujrah*, *mudarabah mustarakah*, dan juga *tijarah*.<sup>10</sup> Penentuan akad yang digunakan pada asuransi disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan pihak asuransi dengan pemegang polis.

Hal ini dikuatkan oleh UU No. 40 Tahun 2014 bahwa dalam praktiknya asuransi syariah terdapat beberapa kumpulan perjanjian di mana akad yang digunakan berkaitan antara pemegang polis (peserta) dengan pihak pengelola dan juga pemegang polis dengan pemegang polis. Adanya perjanjian yang dituliskan dalam asuransi syariah membuat perlunya kesepakatan antara pemegang polis dan penanggung untuk dituliskan dalam perjanjian polis.<sup>11</sup>

Akan tetapi, pada Pasal 1 ayat (3) tidak ada penjelasan terkait lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa terkait asuransi pada fatwa bidang syariah. Dari sini yang menjadi kekosongan hukum adalah pada regulasi tersebut tidak ditemukan penjelasan maupun rujukan secara jelas bahwa ketentuan prinsip syariah merujuk pada lembaga yang berwenang seperti apa (misalnya MUI). Adanya kekosongan hukum semakin terlihat karena menelusur pada UU No. 21 tahun 2008

---

<sup>9</sup> Amalis Fadilah dan Makhrus, “Pengelolaan Dana Tabbaru” Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional,” *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2:1 (April 2019), hlm, 89.

<sup>10</sup> Atika Suryani Harahap dan Kamilah K, “Determinan Proporsi Dana Tabarru pada Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Syariah,” *ManBiz: Journal of Management & Business*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 11-12.

<sup>11</sup> Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Pasal 2.

dijelaskan dengan tegas pada Pasal 26 ayat (2) bahwa lembaga yang berwenang dalam menetapkan fatwa terkait prinsip syariah adalah MUI.

Istilah asuransi syariah dalam Islam juga dikenal dengan istilah *ta'min* yakni upaya untuk meminimalisir musibah yang mungkin terjadi pada setiap manusia berupa kehilangan, kebakaran, kesehatan, dan kematian.<sup>12</sup> Dengan adanya penggolongan dan tujuan pada asuransi syariah yang berbeda dengan asuransi konvesional memberikan ketegasan bahwa harus terdapat pemisahan dan kesesuaian pembagian proporsi dalam dana *tabarru'* dan investasi. Sehingga nantinya pemegang polis maupun peserta memiliki perlindungan dan kepastian terhadap pembagian dana sesuai perjanjian yang disepakati dalam polis.

Dari latar belakang yang terurai di atas, peneliti ingin mengkaji secara mendalam terkait pemisahan unit pada asuransi syariah dan juga pemisahan modal dari konvesional dengan asuransi syariah, pembagian proporsi dana investasi yang akan dinvestasikan pada perusahaan-perusahaan yang sesuai dengan prinsip syariah di PT. Prudential cabang Jember.

#### B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dijadikan bahasan kajian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengapa modal antara asuransi syariah dengan konvesional di PT. Prudential masih bergabung?

---

<sup>12</sup> Taufiq Ramadhan, "Akad-akad dalam Asuransi Syariah," *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 45.

2. Bagaimana penggabungan modal asuransi syariah dengan konvesional di PT. Prudential ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif?

## C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait modal antara asuransi syariah dengan asuransi konvesional di PT. Prudential masih bergabung menggunakan analisis hukum Islam, hukum positif, dan teori *tadarrûj*.
- b. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan terkait penggabungan modal asuransi syariah dengan konvesional di PT. Prudential ditinjau dari perspektif hukum Islam dan hukum positif.

### 2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Secara praktis, penelitian ini turut berkontribusi dalam pengembangan dan praktik di lapangan terkait beberapa teori dan konsep-konsep asuransi syariah yang sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan yaitu POJK No. 11 Tahun 2023.
- b. Secara teoritis, penelitian ini turut berkontribusi dalam segi pemikiran dan pengetahuan yang berkaitan dengan pengembangan terhadap industri asuransi syariah di Indonesia. Sehingga nantinya dapat

memberikan sumbangsih keilmuan terhadap para pengkaji asuransi syariah lainnya.

- c. Secara pribadi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan semangat kepada penulis untuk terus menyebarkan khazanah keilmuan terkait produk lembaga keuangan syariah non bank yang memiliki prinsip *halālan thayībah*. Dari sini penulis ingin turut berkontribusi dalam penyebaran dan edukasi kepada masyarakat luas untuk Indonesia sebagai pusat dari industri halal dunia.

#### D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka bertujuan untuk memberikan perbandingan dan mencari kebaruan (*novelty*) dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Adanya telaah pustaka juga bertujuan untuk menghindari dilakukannya penelitian yang berulang dan memiliki kesamaan dengan penelitian lain. Adapun pada penelitian ini, penulis ingin memberikan menelusur terkait percampuran modal yang terjadi setelah dilakukannya pemisahan unit (*spin off*) syariah pada perusahaan asuransi di Prudential Titans Agency cabang Jember. Oleh karena itu, peneliti akan memaparkan isi dari telaah pustaka tersebut sebagai berikut:

*Pertama*, artikel yang membahas mengenai pemisahaan unit asuransi syariah yang berfokus pada pemisahan dari asuransi konvesional diantaranya

penelitian dari Erny Arianty dan Abdul Ghoni,<sup>13</sup> Arif Rahman Hakim,<sup>14</sup> Rizqi Haniyah dan Syanni Yustiani,<sup>15</sup> Khotibul Umam.<sup>16</sup> Inti dari beberapa artikel tersebut menjelaskan bahwa tanggung jawab dan pengelolaan terkait asuransi syariah dengan mengacu kepada POJK No. 67 tahun 2016. Sehingga berfokus terhadap perusahaan yang akan melakukan pemisahaan unit asuransi syariah.

*Kedua*, artikel yang membahas mengenai prinsip-prinsip syariah pada asuransi syariah diantaranya adalah penelitian dari Laylati Alifatul Mutmainah,<sup>17</sup> Hernita dan Fauzi Arif Lubis,<sup>18</sup> Fauzi dan Rizki Marputa,<sup>19</sup> dan Adriandi Kasim.<sup>20</sup> Inti dari beberapa artikel tersebut hanya membahas mengenai implementasi prinsip-

---

<sup>13</sup> Erny Arianti dan Abdul Ghoni, "Pemilihan Model Implementasi Spin-Off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP," *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9:1 (2023), hlm. 656-669.

<sup>14</sup> Arif Rahman Hakim, "Pengelolaan Dana Tabarru' dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT. Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru' dan Pertanggungjawabannya," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2:12 (Desember 2023), hlm. 1126-1138.

<sup>15</sup> Rizqi Haniyah, Erny Arianty, dan Syanni Yustiani, "Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Melaksanakan Spin-Off," *Balance Vocation Accounting Journal*, Vol. 1:6, hlm. 1-13.

<sup>16</sup> Khotibul Umam, "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah," *Veritas et Justitia*, Vol. 7:2, hlm. 380-402.

<sup>17</sup> Laylati Alifatul Mutmainah, Dwiyani Sudaryanti dan Harun Al-Rasyid, "Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Akad Tabarru' di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang)," *Islamic Economics and Finance Journal*, Vol. 2:2 (2021), hlm. 1-12.

<sup>18</sup> Hernita dan Fauzi Arif Lubis, "Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Syariah Binjai," *Bata Ilyas Educational Management Review*, Vol. 3:1 (2023), hlm. 77-85.

<sup>19</sup> Fauzi, Rizki Marputa, dan Zeni Rohayati, "Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah," *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 10:2, (2022), hlm. 253-271.

<sup>20</sup> Adriandi Kasim, "Penerapan Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia," *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1:1, hlm. 1-10.

prinsip syariah yang dijalankan oleh asuransi syariah dengan sistem teoritis. Sehingga berfokus terhadap analisis prinsip syariah yang menjadi tujuan utama dari dibentuknya asuransi syariah di Indonesia.

*Ketiga*, artikel yang membahas mengenai akad-akad yang diterapkan dalam praktik pada asuransi syariah diantaranya adalah Mariya Ulpah,<sup>21</sup> M. Syukran Yamin Lubis,<sup>22</sup> Taufiq Ramadhan,<sup>23</sup> Wiwik Saidatur Rolianah,<sup>24</sup> dan Lisda Apriliani Sobirin.<sup>25</sup> Inti dari beberapa artikel tersebut bahwa pada asuransi syariah menggunakan akad *tabarru'*. Pada sistem akad *tabarru'* dana yang digunakan murni untuk membantu orang lain yang terkena musibah. Di mana dana *tabarru'* yang dikelola oleh pihak asuransi tidak dapat diinvestasikan lantaran sesuai dengan perjanjian polis antara pemegang polis dengan pihak asuransi adalah untuk saling membantu peserta yang terdampak musibah.

*Keempat*, artikel yang membahas mengenai proporsi pembagian dana *tabarru'* dan dana investasi yang ada pada asuransi syariah diantaranya adalah

---

<sup>21</sup> Mariya Ulpah, “Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional,” *Syar’ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 4:2 (Agustus 2021), hlm. 136-147.

<sup>22</sup> M. Syukran Yamin Lubis, “Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14:2 (Desember 2022), hlm. 277-284.

<sup>23</sup> Taufiq Ramadhan, “Akad-akad dalam Asuransi Syariah,” *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 1:1 (2022), hlm. 45-56.

<sup>24</sup> Wiwik Saidatur Rolianah, “Analisis Tabarru’ dan Klaim Peserta pada Asuransi Syariah di Indonesia,” *Indonesian Interdiscipnary Journal of Sharia Economics*, Vol. 2:2 (Januari 2020), hlm. 103-113.

<sup>25</sup> Lisda Apriliani Sobirin, “Penerapan Prinsip Tolong Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam,” *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2:7 (Juli 2023), hlm. 1627-1636.

Muhammad Amin,<sup>26</sup> Novi Puspitasari,<sup>27</sup> Atika Suryani Harahap dan Kamilah K,<sup>28</sup> Muhamad Rasyid Ridha Pratama dan Noven Suprayogi,<sup>29</sup> dan Tesha Aprilyani.<sup>30</sup> Inti dari beberapa artikenl tersebut terkait pembagian proporsi yang fokus terhadap dana *tabarru'* saja. Artinya pembagian di sini tertuju terhadap dana yang digunakan untuk alokasi kepada konsep saling tolong menolong pada asuransi syariah.

Persamaan penelitian yang diangkat dengan beberapa pengelompokan tema artikel di atas adalah fokus pada permasalahan dan kajian yang ada pada asuransi syariah seperti pemisahaan unit usaha pada asuransi syariah, penerapan prinsip-prinsip syariah yang digunakan sebagai tujuan dari adanya asuransi syariah, dan juga akad-akad yang akan digunakan dalam praktik dari asuransi syariah. Keseluruhan artikel di atas masih membahas mengenai mekanisme prinsip-prinsip syariah yang akan diterapkan pada asuransi syariah. Dengan demikian, peneliti ingin mengambil penelitian yang semakin fokus terhadap perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah terhadap praktik yang dilakukan oleh perusahaan asuransi syariah

---

<sup>26</sup> Muhammad Amin, “Faktor Penentu Tingkat Proporsi Dana Tabarru’ pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Perusahaan Terdaftar OJK),” *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2:1 (2020), hlm. 24-36.

<sup>27</sup> Novi Puspitasari, “Proporsi Dana Tabarru’ dalam Perspektif *Islamic Split Fund Theory*,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 13:2 (2022), hlm. 326-336.

<sup>28</sup> Atika Suryani Harahap dan Kamilah K, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ pada Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Syariah,” *Journal of Management & Business*, Vol. 2:1 (2023), hlm. 10-26.

<sup>29</sup> Muhamad Rasyid Ridha Pratama dan Noven Suprayogi, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7:7 (Juli 2020), hlm. 1231-1246.

<sup>30</sup> Tesha Aprilyani, Elis Mediawati dan Aneu Cakyaneu, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 11: 1 (Juni 2020), hlm. 59-80.

Adapun, dari beberapa *literatur review* yang telah ditelaah di atas dapat diambil suatu benang merah yang akan memberikan distingsi (pembeda) dan *novelty* (kebaruan) pada aspek kajian terkait asuransi syariah. Dari sini peneliti akan menelusuri terkait penetapan POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahaan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi. Dengan ditetapkannya regulasi tersebut berdampak terhadap kehalalan dari modal awal yang digunakan dalam pendirian perusahaan apa masih bercampur dengan dana dari perusahaan asuransi konvensional. Dengan itu, peneliti berfokus pada penelusuran pemisahaan unsur modal asuransi syariah hingga dilanjut pada pemisahan manajemen pengelolaan asuran yang ada di Prudential Titans Agency Jember.

## E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai konsep yang berkaitan dengan landasan teori yang berdasar pada keilmuan sebagai pisau analisis yang digunakan dalam penyusunan penelitian. Adapun pada penelitian ini, kerangka teori akan dijelaskan sebagai berikut:

### 1. Teori Asuransi perspektif hukum Islam

#### a. Asuransi perspektif jumhur ulama

Problematika terkait hukum dari asuransi di kalangan ulama banyak menimbulkan perdebatan yang cukup pelik. Pandangan ulama-ulama terkait asuransi terpecah menjadi dua bagian yakni ulama yang berpandangan membolehkan praktik asuransi dan ulama yang melarang adanya praktik asuransi. Perdebatan yang terjadi pada praktik asuransi

lantaran didalamnya masih mengandung unsur ketidakpastian dan untung-untungan. Meskipun juga ada beberapa peserta yang bisa mengambil manfaat dari asuransi, tetapi masih ada ketidakpastian didalamnya.

Diantara ulama yang mengharamkan adanya praktik asuransi adalah: Abdullah al-Qalīlī (Mufti Yordania), Sayid Sabiq (penulis *Fiqh al-Sunnah*), Muhammad Yusuf al-Qardhāwī (penulis *al-Halāl wal-Harām fī al-Islām*), dan juga Masjfuk Zuhdi (*Masā'il Fiqhiyyah*). Beberapa ulama tersebut dalam mengharamkannya memiliki alasan bahwa pada asuransi konvensional dikenakan pembayaran premi yang dibayarkan termasuk dalam unsur ribawi.

Sedangkan ulama yang memperbolehkan yaitu Abu Zahrah, ia berpandangan bahwa asuransi dihukumi boleh dalam hal mengikuti takaful sosial dengan menggunakan akad *tabarru'*. Adapun, jika terdapat akad tijarah yang mengandung unsur takaful secara komersial maka hukum dari asuransi menjadi diharamkan.<sup>31</sup>

#### b. Asuransi perspektif Wahbah az-Zuhailī

Wahbah az-Zuhailī dalam hal penetapan hukum praktik asuransi syariah memberikan dua pandangan hukum yaitu membolehkan dan melarang. Dalam pemikirannya, ia membolehkan asuransi jika

---

<sup>31</sup> Dede Nur wahidah dan Atang Abdul Halim, "Kontroversi dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) Perspektif DSN-MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Ulama Kontemporer," *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5:2 (Januari 2024), hlm. 234-235.

menggunakan akad *tabarru'* yang bertujuan untuk sosial masyarakat.

Namun, jika pada asuransi menggunakan tambahan yang bersifat premi yang harus dibayarkan oleh pemegang polis, maka asuransi seperti itu dilarang.<sup>32</sup>

## 2. Asuransi Syariah perspektif hukum positif

Pada hukum positif pengaturan terkait asuransi syariah masih bersamaan dengan asuransi konvensional. Dari sini dapat dilihat terkait prosedur modal bagi perusahaan asuransi syariah seharusnya berasal dari dana-dana yang murni halal dan tidak tercampur dengan dana yang ada pada asuransi konvesional. Asuransi syariah diatur dalam UU No. 40 Tahun 2014, dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan terkait pemisahan modal yang seharusnya dilakukan oleh asuransi syariah.

Kemudian pemerintah menetapkan POJK Nomor 11 Tahun 2023 yang tercantum pada Pasal 4 ayat (2) terkait modal pada asuransi syariah yang berkaitan dengan dana *tabarru'* dan dana investasi peserta unit syariah minimal adalah 50% dari total dana yang ada pada asuransi.<sup>33</sup> Kebijakan ini memberikan nilai positif bagi industri syariah lantaran telah dikuatkan pengaturannya dalam hukum positif.

## 3. Teori *Tadarruj*

---

<sup>32</sup> Wahbah az-Zuhailī, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. ke-4 (Damaskus: *Dār al-Fikr*, 1984), IV: 343.

<sup>33</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemisahaan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 4 (2).

Adanya asuransi yang berjalan di Indonesia merupakan asuransi konvensional yang berasal dari hukum penjajahan. Sedangkan, industri syariah mulai berkembang hingga menyasar juga pada praktik asuransi. Berjalanannya praktik asuransi syariah hingga penetapan terkait unit usaha asuransi syariah mulai diatur pada tahun 2023 oleh POJK. Sehingga membutuhkan tahapan dan jangka waktu agar penerapan prinsip syariah yang menjadi tujuan utama praktik asuransi syariah bisa dilaksanakan dengan baik.

Teori *tadarruj* (bertahap) digunakan untuk menguji bahwa penerapan prinsip syariah telah dilakukan secara bertahap di Indonesia. Dengan teori ini maka dapat dianalisis mengenai proses bertahapnya pensyariatan hukum Islam yang ada pada asuransi syariah. Hal inilah yang dinamakan dengan proses *tadarruj*. Nantinya akan digunakan analisis dengan penerapan pada persenan modal yang tercampur pada asuransi syariah dengan asuransi konvesional.<sup>34</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Berikut merupakan beberapa bagian dari metode penelitian yang akan dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Jenis Penelitian**

Pada penulisan penelitian ini menggunakan data penelitian yang berjenis lapangan (*field research*). Berkaitan dengan penelitian lapangan

---

<sup>34</sup> Vivi Rahma, Abdul Mughits, Irma Suryani, Mu'tashim Billah, "Implementasi Asas Tadarruj dalam Konversi Bank Konvesional menjadi Bank Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8:1 (2023), hlm. 95-109.

merupakan suatu penelitian yang sumber datanya sebagian diambil secara langsung pada objek penelitian. Maksud dari penelitian secara langsung adalah fokus pada lokasi penelitian yang telah ditentukan oleh peneliti. Dalam penentuan lokasi penelitian merupakan hak prerogatif dari peneliti yang akan mengangkat tema tersebut.

Adapun dalam penelitian ini, sumber utamanya didapatkan dan difokuskan untuk meninjau secara langsung pemisahan unit syariah dan pemisahan unsur permodalan yang terjadi di Prudential cabang Jember. Sehingga nantinya peneliti akan mengamati dan observasi secara langsung untuk mendapatkan data-data yang valid.

## 2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis yang mana didalamnya akan mendeskripsikan dan juga menganalisis terkait kebijakan POJK No. 11 Tahun 2023 yang berkaitan dengan pemisahan unit syariah. Nantinya akan melalukan observasi pada Prudential cabang Jember apakah sudah melakukan pemisahaan unit usaha pada asuransi syariah yang telah dijalankan dan melakukan pemisahan dari unsur permodalan. Selain itu juga menganalisis pada penggunaan proporsi dana yang digunakan pada tujuan tolong menolong maupun investasi. Sehingga nantinya dapat diketahui terkait alokasi investasi digerakkan pada perusahaan pada kategori syariah atau bukan.

## 3. Pendekatan Penelitian

Pendeketan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif-empiris. Di mana nantinya menjabarkan problem yang ada dianalisis

menggunakan regulasi dan kebijakan pemerintah sebagai alat penguji praktik terjadinya permasalahan di lapangan. Adapun pada penelitian ini berfokus pada percampuran modal di Prudential Titans Agency cabang Jember.

Selanjutnya, penalaran penelitian normatif-empiris digunakan untuk menganalisis permasalahan yang terjadi berdasarkan data valid yang berasal dari realitas dan peristiwa di lokasi. Sehingga, analisis yang dilakukan oleh peneliti bersifat objektif sesuai dengan data-data yang didapatkan.<sup>35</sup>

#### 4. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun pada data primer diambil dari observasi secara langsung pada lokasi penelitian yaitu Prudential cabang Jember. Sedangkan pada data sekunder diambil dari pustaka yang diantaranya yaitu perundangan, kebijakan pemerintah, fatwa DSN-MUI, buku, dan jurnal-jurnal dengan tema penelitian asuransi syariah ataupun jurnal terkait lainnya.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, teknik pengumpulan data dibagi menjadi tiga tahapan sebagai berikut:

##### a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan untuk menggali informasi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah disusun dan diajukan secara lisan oleh peneliti kepada responden. Pada tahap wawancara bertujuan untuk

---

<sup>35</sup> J.R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), hlm. 7-8.

menggali kevalidan data-data di lapangan. Adapun teknik wawancara bisa dilakukan antara peneliti dengan responden secara langsung maupun melalui video *call*.

b. Observasi

Teknik observasi dilakukan untuk pengumpulan data secara langsung pada lokasi penelitian. Pada Teknik ini digunakan agar mendapatkan data-data yang valid secara langsung dari sumber primer penelitian.

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi dilakukan untuk sebagai alat bukti dilakukannya penelitian oleh peneliti. Adapun dokumentasi bisa dilakukan dalam bentuk foto. Adanya dokumentasi menjadi jejak yang valid bahwa peneliti telah melakukan observasi di Prudential cabang Jember.

## 6. Teknik Analisis Data

Setelah data dan bahan dikumpulkan, kegiatan selanjutnya yaitu analisis data. Proses analisis data menggunakan deskriptif analitis guna mendeskripsikan pemisahan unit usaha syariah yang berfokus pada modal awal asuransi syariah dan juga akad-akad yang digunakan dalam praktik asuransi syariah. Setelah terkumpul akan ditelaah kembali secara kritis mengenai pemisahan modal pada asuransi konvesional dan asuransi syariah di PT. Prudential.

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami penulisan tesis dengan mudah dan sistematis, maka penulis membuat sistematika pembahasan yang dibagi berdasarkan bab masing-masing. Di sini penulis membaginya dalam lima bab yang masing-masing dijelaskan mengenai penjelasan pembahasan dari bab tersebut.

Bab I: Pendahuluan. Pada bab ini latar belakang yaitu akan mendeskripsikan tentang permasalahan yang akan diteliti sesuai dengan data-data permasalahan secara ilmiah. Selanjutnya, penyajian rumusan masalah yang dimaksudkan untuk menggambarkan secara ringkas mengenai elemen kunci yang nantinya akan dijawab dalam kesimpulan. Kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan kegunaan penelitian yang didalamnya menjelaskan mengenai tujuan dilakukannya penelitian dan juga kegunaan adanya penelitian yang dijelaskan melalui kepentingan secara praktis, teoritis, maupun pribadi. Penulisan telaah pustaka digunakan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan dengan penelitian terdahulu. Dilanjutkan lagi dengan kerangka teoritik yang didalamnya menjelaskan mengenai pisau analisis terkait teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Adapun pada metode penelitian digunakan untuk pisau analisis pada penelitian dan juga deskripsi terkait data-data penelitian.

Bab II: Modal Pada Asuransi Syariah Perspektif Hukum Islam, Hukum Positif, dan Teori Tadarruj. Pada bab ini menjelaskan mengenai landasan normatif mengenai peraturan yang mengatur terkait pemisahan unit usaha syariah pada asuransi syariah, selanjutnya juga ditambah dengan perundang-

undangan yang mengikat dan dasar pada fatwa DSN-MUI. Selain itu juga menelusur terkait modal pada asuransi di Prudential Syariah dan Prudential Indonesia.

Bab III: Modal Pada Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential cabang Jember. Bab ketiga berisi terkait profil dari asuransi syariah dan asuransi konvesional di PT Prudential Jember. Selanjutnya juga ditelaah mengenai modal awal didapatkannya dana pada asuransi syariah dan pembagian proporsi modal di perusahaan tersebut.

Bab IV: Analisis Terhadap Modal Asuransi di PT. Prudential cabang Jember dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. Pada bab ini akan dijelaskan terkait analisis dari pemisahan modal yang ada pada PT. Prudential apakah masih bercampur dengan asuransi konvesional atau tidak. Selanjutnya berisikan hasil penelitian yang memaparkan tentang proporsi dana yang digunakan sebagai kontribusi tolong menolong maupun investasi di PT. Prudential.

Bab V: Penutup. Pada bab ini menjelaskan perihal kesimpulan dari keseluruhan isi penelitian. Adapun poin-poin yang terdapat pada kesimpulan merupakan jawaban singkat dari dua pokok masalah yang juga telah dijelaskan dalam Bab I. Selain itu, dilengkapi dengan kritik yang ditujukan pada pemegang kebijakan dan juga saran yang ditujukan untuk peneliti selanjutnya dalam menyempurnakan penelitian terkait pengaturan proporsi modal dan penentuan akad-akad pada asuransi syariah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pada bab penutup, peneliti akan memberikan kesimpulan terkait substansi dari penelitian ini. Berkaitan dengan adanya ketetapan dari pemerintah yang tertuang dalam POJK No. 11 tahun 2023 untuk mewajibkan bagi perusahaan asuransi yang telah sesuai dengan syarat-syarat tertentu untuk melakukan pemisahan unit syariah (*spin off*) yang didalamnya juga mencakup terkait asset, liabilitas dan ekuitas dana yang berpengaruh terhadap modal awal bagi perusahaan asuransi.<sup>1</sup> Pada dasarnya, mekanisme pemisahan unit bertujuan untuk menghindari percampuran manajemen perusahaan, pengawasan perusahaan, dan juga modal dana perusahaan. Untuk lebih jelasnya, peneliti akan menguraikan rumusan masalah di atas sebagai berikut:

1. Alasan masih adanya percampuran modal di Prudential Titans Agency Jember adalah perusahaan tersebut yang masuk dalam kategori agen resmi asuransi di Prudential sehingga belum ada aturan secara legal untuk wajib dipisahkan. Namun setelah ditinjau lebih dalam ditemukan bahwa keseluruhan modal awal pendirian Prudential Syariah (perusahaan pusat) tidak berpengaruh terhadap pendirian agen resmi termasuk Prudential cabang Jember.

Sehingga permasalahan yang ditemukan adalah ketika perusahaan pusat sudah memisahkan unit syariah dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

---

<sup>1</sup> POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, Pasal 1 ayat 8.

Akan tetapi, jajaran agen dibawahnya secara struktur perusahaan masih tidak ada pemisahan. Adapun terkait modal awal pendirian perusahaan tidak berpengaruh karena nasabah yang membayar iuran asuransi langsung masuk pada data keuangan Prudential Syariah pusat di Jakarta.

2. Status Modal pada Asuransi Syariah dan Konvesional di PT. Prudential cabang Jember dianalisis menggunakan perspektif hukum positif dan perspektif hukum Islam. **Pertama**, status modal perspektif hukum positif sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Prudential Syariah dari segi besaran modal sudah memenuhi syarat minimum yang telah ditetapkan sebanyak Rp100.000.000.000 pada saat memisahkan diri menjadi Prudential Syariah. Dalam artian mencukupi jumlah minimum modal disetor sebesar 20% dari keseluruhan modal yang ditetapkan.

**Kedua**, status modal perspektif hukum Islam masih ada beberapa kekurangan di dalam pelaksanaanya. Ketika melihat pada Prudential Syariah maka seluruh manajemen perusahaan termasuk modal sudah secara resmi dipisahkan. Akan tetapi, saat meninjau pada agen resmi asuransi yakni Prudential Titans Agency Jember manajemen perusahaan masih bercampur antara Prudential Indonesia dengan Prudential Syariah. Ketika manajemen perusahaan masih bercampur, maka status permodalan dan manajemen perusahaan belum memenuhi ketentuan-ketentuan dalam prinsip syariah.

Selain itu juga ditemukan kekosongan hukum terkait rujukan fatwa MUI yang tidak ditetapkan sebagai rujukan fatwa-fatwa terkait asuransi syariah

sebagai dasar hukum Islam. Ketika fatwa MUI tidak ditetapkan dalam perundang-undangan sebagai dasar hukum, maka ketentuan-ketentuan yang ada di dalam fatwa bersifat tidak mengikat.

## B. Saran

1. Kepada Prudential Syariah. Manajemen perusahaan, pelayanan terhadap nasabah, dan pemasaran produk pada agen resmi termasuk Prudential Titans Agency Jember hendaknya dipisahkan antara Prudential Syariah dan Prudential Indonesia. Dengan manajemen perusahaan dalam artian karyawan diberikan fokus dalam memasarkan Prudential Syariah atau Prudential Indonesia. Sehingga masing-masing perusahaan asuransi memiliki citra yang berbeda yang dapat dinilai oleh masyarakat luas. Selain itu, jika mekanisme perusahaan masih bergabung, maka terkait menajemen keuangan dikhawatirkan juga masih terjadi percampuran antara syariah dengan konvensional.
2. Kepada pemerintah. Adanya kekosongan hukum pada UU No. 40 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat 3 sebaiknya dipertegas untuk menyebutkan lembaga mana yang memiliki kewenangan dalam menetapkan fatwa-fatwa terkait asuransi syariah. Hal ini dikarenakan, ketika tidak menyebutkan secara jelas maka fatwa-fatwa yang dimaksud bersifat tidak mengikat.
3. Kepada peneliti selanjutnya. Perlu dipahami bahwa penelitian ini hanya terbatas pada alasan percampuran modal di Prudential Titans Agency Jember dan status modal awal pendirian perusahaan perspektif hukum Islam

dan hukum positif. Hendaknya peneliti selanjutnya juga meneruskan penelitian yang berkaitan dengan percampuran modal asuransi dengan perspektif yang berbeda.



## DAFTAR PUSTAKA

### **Fikih dan Ushul Fikih**

- Amin, Muhammad, “Faktor Penentu Tingkat Proporsi Dana Tabarru’ pada Asuransi Jiwa Syariah (Studi Perusahaan Terdaftar OJK),” *Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 2, Nomor 1 2020.
- Aprilyani, Tesha, Elis Mediawat dan Aneu Cakyaneu, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi & Keuangan Islam*, Vol. 11, Nomor 1 2020.
- Ashal, Farid Fathony, “Kedudukan Akad Tijaroh dan Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah,” *Human Falah Journal*, Vol. 3, Nomor 2 2017.
- Az-Zibari, Iyad Kamil Ibrahim, *Fikih Tadarruj; Tahapan-tahapan dalam Membumikan Syariat Islam*, alih bahasa Masturi Irham dan Malik Supar, cet. ke-1 Jakarta Timur, 2019.
- az-Zuhailī, Muhammad Musthafa, *Tadarruj fi> tasyri> ‘ wa Tatbiq fi Syariat al-Islamiyah*, Kuwait: Majlis Wathonī at-Tsaqafah wa Funun wa Adab, 2022.
- az-Zuhailī, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, cet. ke-4, Damaskus: Dar al-Fikr, 1984.
- Fadilah, Amalis dan Makhrus, “Pengelolaan Dana Tabbaru” Pada Asuransi Syariah dan Relasinya dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional,” *JHES: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, Nomor 1 2019.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001 tentang Pedoman Umum Asuransi Syariah, bagian kedua.
- Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 53/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Tabaru’
- Fatwa DSN MUI No: 52/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Wakalah Bil Ujrah.
- Fatwa DSN MUI Nomor 51/DSN-MUI/III/2006 tentang Akad Mudarabah Musytarakah.
- Hakim, Arif Rahman, “Pengelolaan Dana Tabarru’ dalam Asuransi Syariah: Kajian Pendirian PT. Prudential Syariah (Spin Off), Kepemilikan Dana Tabarru’ dan Pertanggungjawabannya,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, Vol. 2 Nomor 12 2023.
- Haqiqi, Muhamad, dkk, “*Tadarruj Fi At-Tasyri*’ Keharaman Riba dalam Tafsir al-Misbah dengan Pendekatan Linguistik,” *Basha’ir: Jurnal Studi Alquran dan Tafsir*, Vol. 2 Nomor 1 2022.

- Harahap, Atika Suryani dan Kamilah K, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ pada Lembaga Keuangan Asuransi Jiwa Syariah,” *Journal of Management & Business*, Vol. 2 Nomor 1 2023.
- Hariyanto, Mashudi, “Konsep dan Implementasi Mudharabah dalam Asuransi,” *Jurnal Al-Iqtishad: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor 1 2020.
- Lubis, M. Syukran Yamin, “Akad Tabarru’ dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” *Legalitas: Jurnal Hukum*, Vol. 14 Nomor 2 2022.
- Lubis, Siti Nurhaliza, Fauzi Arif Lubis, dan Juliana Nasution, “Pengaruh Tingkat Kesehatan Keuangan Terhadap Pendapatan Kontribusi Dana Tabarru’ Pada Perusahaan Asuransi Syariah,” *JUMSI: Jurnal Manajemen Akuntansi*, Vol. 3 Nomor 3 2023.
- Mahmudah, Mar’atul, “Konstruksi Makkiyah Madaniah Pada Penafsiran Ayat-Ayat Khamr,” *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, Vol. 1, Nomor 1 2022.
- Meha, Marianti, dkk, “Hubungan Persepsi dan Prefensi Atas Bagi Hasil Pembiayaan Mudharabah Musytarakah terhadap Minat menjadi Peserta Asuransi Syariah,” *Manbiz: Journal of Management & Business*, Vol. 2 Nomor 1 2023.
- Mutmainah, Laylati Alifatul, Dwiyani Sudaryanti dan Harun Al-Rasyid, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Syariah pada Akad Tabarru’ di Produk Asuransi Syariah (Studi Kasus Asuransi Prudential Cabang Sampang),” *Islamic Economics and Finance Journal*, Vol. 2, Nomor 2 2021.
- Nurwahidah, Dede dan Atang Abdul Halim, “Kontroversi dan Komparasi Prinsip Asuransi Syariah (Takaful) Perspektif DSN-MUI, Lembaga Tarjih Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama dan Ulama Kontemporer,” *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Vol. 5, Nomor 2 2024.
- Oktayani, Dewi, “Konsep Tolong Menolong dalam Asuransi Syariah,” *IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol. 7, Nomor 1 2018.
- Pratama, Muhamad Rasyid Ridha dan Noven Suprayogi, “Determinan Proporsi Dana Tabarru’ pada Asuransi Jiwa Syariah di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, Vol. 7 Nomor 7 2020.
- Puspitasari, Novi, “Proporsi Dana Tabarru’ dalam Perspektif *Islamic Split Fund Theory*,” *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, Vol. 13 Nomor 2 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2010 tentang Penerapan Prinsip Dasar Penyelenggaraan Usaha Asuransi dan Usaha Reasuransi dengan Prinsip Syariah.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Pemisahaan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

POJK No. 11 Tahun 2023 tentang Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

POJK No. 23 Tahun 2023 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Undang-Undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

## **Metode Penelitian**

Raco, J.R., *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.

## **Ekonomi dan Asuransi Syariah**

“Perkembangan Sejarah dan Hukum Asuransi Syariah di Indonesia,” <https://lifepal.co.id/media/asuransi-syariah-di-indonesia/>, akses 9 September 2024.

Abdullah, Junaidi, “Akad-Akad di dalam Asuransi Syariah,” *Tawazun: Journal of Sharia Economic Law*, Vol. 1, Nomor 1 2018.

Agustin, Inneke Wahyu, “Perbandingan Pengembangan Asuransi Syariah di Indonesia dan Malaysia (Analisis Aliran Mazhab Sejarah dan *Law as a Tool of Social Engineering*),” *al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 5, Nomor 1.

Allianz Indonesia, “Mengenal Sejarah Asuransi di Dunia dan Indonesia,” <https://www.allianz.co.id/explore/mengenal-sejarah-asuransi-di-dunia-dan-indonesia.html>, akses 10 Desember 2024.

- Ali, Zainuddin, *Hukum Asuransi Syariah*, cet. ke-1 Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Amir, Budi Praptawismacaya, “Sejarah Perkembangan Hukum Asuransi dari Masa Hindia Belanda hingga Undang-Undanga No. 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan,” *Syntax: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 9 Nomor 6 2024.
- Anggraeni, Rika, “OJK Jelaskan Alasan Peningkatan Modal Asuransi jadi Makin Jumbo,” <https://finansial.bisnis.com/read/20231107/215/1711996/ojk-jelaskan-alasan-peningkatan-modal-asuransi-jadi-makin-jumbo>, akses 27 Agustus 2024.
- Arianti, Erny dan Abdul Ghoni, “Pemilihan Model Implementasi Spin-Off Unit Usaha Asuransi Syariah di Indonesia dengan Model AHP,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 9, Nomor 1 2023.
- Basyirah, Luthfiana, dkk, “Solusi Asuransi Syariah (Takaful) dalam Manajemen Risiko Aset Kripto,” *Jurnal Maksipreneur: Manajemen, Koperasi, dan Entrepreneurship*, Vol. 12, Nomor 1 2022.
- Cahyadi, Ady Cahyadi, Euis Amalia, dan Amilin, “Evaluasi Kebijakan Spin Off Pada Industri Asuransi Syariah di Indonesia,” *AKHTSAR: Jurnal Akuntansi Syariah*, Vol. 6, Nomor 1 2023.
- Fauzi, Rizki Marputra, dan Zeni Rohayati, “Prinsip-Prinsip Muamalah yang Melandasi Operasional Asuransi Syariah,” *Jurnal Manajemen Dakwah*, Vol. 10, Nomor 2 2022.
- Haniyah, Rizqi, Erny Arianty, dan Syanni Yustiani, “Profitabilitas dan Pertumbuhan Aset Perusahaan Asuransi Syariah di Indonesia yang Melaksanakan Spin-Off,” *Balance Vocation Accounting Journal*, Vol. 1, Nomor 6.
- Hernita dan Fauzi Arif Lubis, “Implementasi Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah Pada PT. Prudential Syariah Binjai,” *Bata Ilyas Educational Management Review*, Vol. 3 Nomor 1 2023.
- Kasim, Adriandi, “Penerapan Sistem Akuntansi Syariah dalam Asuransi Syariah di Indonesia,” *Al-'Aqdu: Journal of Islamic Economics Law*, Vol. 1 Nomor 1.
- Latifa, Jacqueline Leticia, “Analisis Proses Spin Off pada Perusahaan Asuransi Syariah (Studi Kasus PT. Prudential Life Assurance),” *Tesis magister Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta (2022)*, hlm. 49.
- Media Indonesia, “Dapat Izin OJK, Prudential Syariah Resmi Beroperasi,” <https://mediaindonesia.com/ekonomi/485858/dapat-izin-ojk-prudential-syariah-resmi-beroperasi>, akses 11 September 2024.

Meilanova, Denis Riantiza, “Spin Off UUS, Prudential Sharia Life Assurance Resmi Kantongi Izin dari OJK,” <https://finansial.bisnis.com/read/20220323/231/1514124/spin-off-uus-prudential-sharia-life-assurance-resmi-kantongi-izin-dari-ojk>, akses 11 September 2024.

Nasional Reinsurance, “Sejarah Perkembangan Asuransi di Indonesia,” <https://nasionalre.id/portal/sejarah-perkembangan-asuransi-di-indonesia>, akses pada 10 Desember 2024.

Nurrahayu, Feby Dian, “Pemberian Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Polis Asuransi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia,” *Journal Rechtsvinding*, Vol. 2 Nomor 1 2024.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), “OJK Beri Izin Usaha Bidang Asuransi Jiwa dengan Prinsip Syariah kepada PT Prudential Sharia Life Assurance,” <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/pengumuman/Pages/OJK-Beri-Izin-Usaha-Bidang-Asuransi-Jiwa-Dengan-Prinsip-Syariah-kepada-PT-Prudential-Sharia-Life-Assurance.aspx>, akses 11 September 2024.

Prayogo, Iip Hartono dan Syufa’at, “Perlindungan Hukum Pemegang Polis Asuransi Syariah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian,” *Alhamra: Jurnal Studi Islam*, Vol. 4 Nomor 1 2023.

Prudential Syariah, “Akad Syariah: Pengertian, Prinsip, Jenis dan Manfaatnya,” <https://www.shariaknowledgecentre.id/id/news/akad-syariah/>, akses 24 Mei 2024.

Prudential Syariah, “Laporan Keberlanjutan Prudential Syariah,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/laporan-keberlanjutan/>, akses 11 September 2024.

Prudential Syariah, “Laporan Keuangan 2022,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/.galleries/pdf/brochure/FS-Q4-2022-PSLA-230126.pdf>, akses 18 September 2024.

Prudential Syariah, “Produk-produk Prudential Syariah,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/>, akses 16 September 2024.

Prudential Syariah, “Struktur Organisasi Prudential Syariah,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/jajaran-manajemen/>, akses 12 September 2024.

Prudential Syariah, “Tentang Prudential Syariah,” <https://www.prudentialsyariah.co.id/id/about-prudential-syariah/>, akses 10 September 2024.

- Prudential Syariah,  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/id/pulse/article/perkembangan-asuransi-syariah-di-indonesia/>, diakses pada 9 Maret 2024.
- Prudential Syariah, Laporan Keuangan 2022,  
<https://www.prudentialsyariah.co.id/export/sites/syariahcorp-id/id/.galleries/pdf/brochure/FS-Q4-2022-PSLA-230126.pdf>, akses 18 September 2024.
- Prudential, “Laporan Keberlanjutan Prudential Indonesia,”  
<https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/financial-statement/laporan-keberlanjutan>, akses 11 September 2024.
- Prudential, “Pemberian Izin Usaha dari OJK kepada Prudential Syariah Indonesia,”  
<https://www.prudential.co.id/id/news/pengumuman/faq-prudential-syariah/>, akses 17 September 2024.
- Prudential, “Produk-produk Prudential Indonesia,”  
<https://www.prudential.co.id/id/life/>, akses 16 September 2024.
- Prudential, “Prudential Life Assurance Indonesia Organization Structure,”  
<https://www.prudential.co.id/export/sites/prudential-id/id/.galleries/pdf/support/Organization-Chart-Prudential-Indonesia.pdf>, akses 12 September 2024.
- Prudential, “Tentang Prudential Indonesia,” <https://www.prudential.co.id/id/about-prudential-indonesia/>, akses 10 September 2024.
- Puspitasari, Novi, “Sejarah dan Perkembangan Asuransi Islam serta Perbedaanya dengan Asuransi Konvesional,” *JEAM: Jurnal Ekonomi Asuransi dan Manajemen*, Vol. 10 Nomor 1 2011.
- Ramadhan, Taufiq, “Akad-akad dalam Asuransi Syariah,” *SAHAJA: Journal Sharia and Humanities*, Vol. 1 Nomor 1 2022.
- Respati, Agustinus Rangga dan Akhdi Martin Pratama, “Penambahan Modal Minimum Perusahaan Kapasitas dan Penyehatan Industri,”  
<https://money.kompas.com/read/2023/05/19/193000826/penambahan-modal-minimum-perusahaan-asuransi-peningkatan-kapasitas-dan?page=2>, akses 27 Agustus 2024.
- Ritonga, Ahmad Supyan, “Analisis Hukum Pemisahaan Unit Usaha Syariah Menjadi Perusahaan Asuransi Syariah,” *Adpertene: Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, Vol. 1 Nomor 1 2024.
- Rolianah, Wiwik Saidatur, “Analisis Tabarru’ dan Klaim Peserta pada suransi Syariah di Indonesia,” *Indonesian Interdiscipnary Journal of Sharia Economics*, Vol. 2 Nomor 2 2020.

Safira, Miftah Hanny, dkk, "Potensi Perkembangan Asuransi Syariah di Indonesia," *Diponegoro Journal of Islamic Economics and Business*, Vol. 1 Nomor 3 2021.

Salsabila, Vina Suci dan Muhamad Aji Purwanto, "Analisis Praktik Asuransi Kecelakaan PT Jasa Raharja ditinjau dari Prinsip-Prinsip Asuransi Syariah," *SIJAS: Jurnal Syar'insurance*, Vol. 10 Nomor 1 2024.

Sobirin, Lisda Apriliani, "Penerapan Prinsip Tolong Menolong dalam Perjanjian Asuransi Syariah Ditinjau dari Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Indonesia*, Vol. 2 Nomor 7 2023.

Sup, Devid Frastiawan Amir dan Selamet Hartanto, "Sejarah Perbankan Syariah (Dari Konseptual Hingga Konstitusional)," *Journal of Islamic Banking*, Vol. 1 Nomor 2 2020.

Suryawardi, Eko, "Analisis Kinerja Perusahaan dalam Rangka Persiapan Spin Off Unit Usaha Syariah PT. Asuransi Adira Dinamika," *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, Vol. 4, Nomor 2 2021.

Ulpah, Mariya, "Implementasi Akad Tabarru pada Asuransi Syariah Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional," *Syar'ie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, Vol. 4, Nomor 2 2021.

Umam, Khotibul, "Implikasi Yuridis Transformasi Unit Syariah Perusahaan Asuransi/Reasuransi ke dalam Perusahaan Asuransi/Reasuransi Syariah," *Veritas et Justitia*, Vol. 7, Nomor 2.

Vivi, Abdul Mughits, Irma Suryani, Mu'tashim Billah, "Implementasi Asas Tadaruj dalam Konversi Bank Konvesional menjadi Bank Syariah," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 8, Nomor 1 2023.

Zainta, Santri Yani dan Nuri Aslami, "Hambatan-Hambatan yang Dialami Perusahaan Asuransi Syariah Dalam Memasarkan Produknya," *Journal of Islamic Education Management*, Vol. 2 Nomor 1 2022.

### Lain-lain

Wawancara dengan Rozikin, *cand Associate Agency Director (AAD) Prudential Titans Agency Jember*.